



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 420/861.14 /11.SK-01/2012

Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Lembaga Pendidikan Ma'arif telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Lembaga Pendidikan Ma'arif dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No. 060/U/2002
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/861/14.SK-03/2005.
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Lembaga Pendidikan Ma'arif mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 untuk menyelenggarakan pendidikan
- a. Nama : SDIP Ma'arif 3 Al-Hikmah
- b. No. Induk Sekolah : 100340
- c. NSS : 101120706681
- d. Alamat : Bandar Negeri Kec. Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
2. Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL 05 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Tembusan Yth : Bupati Lampung Timur (Sebagai Laporan)